



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.43362/PP/M.VII/19/2013
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pajak : Bea Cukai
- Tahun Pajak : 2011
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penetapan Nilai Pabean atas PIB Nomor : 410725 tanggal 01 November 2011 , berupa importasi Special High Grade Zinc 99,995% brand AZ, Negara asal : Australia, yang diberitahukan oleh Pemohon Banding dengan total Nilai Pabean sebesar CIF USD 93,260.40, yang ditetapkan oleh Terbanding menjadi sebesar CIF USD 97,773.00 dan kemudian ditetapkan kembali oleh Terbanding dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-72/KPU.01/2012, tanggal 12 Januari 2012 menjadi sebesar CIF USD 110,458.42
- Menurut Terbanding : bahwa Harga yang diberitahukan atas PIB Nomor: 410725 tanggal 01 November 2011 tidak dapat diyakini kebenarannya dan Nilai Pabean ditetapkan menjadi sebesar CIF USD 110,458.42 berdasarkan metode II: nilai transaksi barang identik”;
- Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan nilai pabean yang ditetapkan Terbanding, dengan alasan dokumen pendukung bukti nilai transaksi barang yang bersangkutan (Metode 1) tersedia lengkap, jelas, benar, valid dan meyakinkan serta dasar dan metode yang digunakan dalam penetapan nilai pabean Terbanding tidak jelas sehingga tidak sesuai (bertentangan) dengan pasal 1 ayat (1) s.d ayat (6) Undang-Undang nomor 17 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanaan dan peraturan pelaksanaannya;
- Menurut Majelis : bahwa Pemohon Banding telah melakukan importasi PIB Nomor : 410725 tanggal 01 November 2011 pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok berupa importasi Special High Grade Zinc 99,995% brand AZ, Negara asal : Australia, dengan Nilai Pabean diberitahukan pada CIF USD 93,260.40 yang oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok ditetapkan menjadi sebesar CIF USD 97,773.00, yang mengakibatkan jumlah pungutan yang terutang pada SPTNP sebesar Rp.9.992.000,00 dan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-72/KPU.01/2012 tanggal 12 Januari 2012, Nilai Pabean ditetapkan kembali sebesar CIF USD 110,458.42 dengan kekurangan pembayaran oleh Pemohon Banding sebesar Rp.14.035.000,00, yang tidak disetujui Pemohon Banding;

bahwa Pejabat yang mewakili Terbanding yakni Hanif Harists Syah, NIP.97507121999031005, Yerza, NIP. 197801142000012001, Arfiansyah Darwin, NIP.198007112001121004, G. Vieka Tresna A., NIP. 198710022007011002 hadir, memenuhi Panggilan Panitera Pengganti atas nama Majelis Hakim terakhir dengan surat panggilan Nomor: Pang.116/SP/Pg.14/2012 tanggal 26 November 2012 untuk menghadiri persidangan dalam rangka Permohonan Banding Pemohon Banding sebagaimana dimaksud Pasal 53 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa wakil Pemohon Banding yakni Sdri. Darjono, Jabatan : Kuasa Hukum (KEP-630/PP/IKH/2012) dengan surat kuasa khusus nomor IV-73/PTJD/2012, tanggal 26 April 2012, hadir dalam persidangan yang diselenggarakan untuk banding ini, memenuhi Undangan Sidang Panitera Pengganti Pengadilan Pajak terakhir dengan Nomor : Und-358/SP/Pg.14/2012 tanggal 26 November 2012 untuk menghadiri persidangan dalam rangka Permohonan Banding Pemohon Banding sebagaimana dimaksud Pasal 53 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

bahwa berdasarkan huruf d sampai dengan huruf g bagian “Menimbang” Keputusan Terbanding Nomor : KEP-72/KPU.01/2012, tanggal 12 Januari 2012, dinyatakan:

“d. Bahwa berdasarkan dari penelitian dokumen pendukung nilai transaksi disimpulkan bahwa:

d.1 Bukti pendukung transaksi yang dilampirkan Sales Contract, invoice, Packing List, polis asuransi, dan B/L;

d.2 Term of Delivery (Incoterm) tidak tercantum pada sales contract yang dilampirkan sehingga tidak dapat dibuktikan kebenaran nilai CIF atas harga yang diberitahukan sehingga tidak memenuhi ketentuan nilai transaksi untuk menjadi nilai pabean;

d.3 Polis asuransi yang dilampirkan menunjukkan pihak yang menjadi bertanggung Glencore International AG dengan nilai asuransi USD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119.132.64 dengan demikian terdapat inkonsistensi data sehingga diragukan kebenaran dari harga yang diberitahukan;

d.4 Bukti pembayaran belum diserahkan yaitu berupa aplikasi transfer Bank (T/T) dilengkapi rekening koran, bank confirmation, Letter of Credit, transfer/voucher payment, bukti pembayaran pengangkutan barang (freight);

d.5 Pembukuan perusahaan, Faktur Pajak dan SPT Masa PPN tidak dilampirkan sehingga kebenaran transaksi tidak dapat diuji silang sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 217/PMK.04/2010 tanggal 03 Desember 2010 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan;

- e. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas data yang dilampirkan pada saat keberatan tidak mendukung untuk membuktikan bahwa harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar sebagaimana yang diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 217/PMK.04/2010 tanggal 03 Desember 2010 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan tidak memenuhi ketentuan Nilai Transaksi sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk penghitungan Bea Masuk;
- f. Berdasarkan hal-hal di atas disimpulkan, harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 410725 tanggal 01 November 2011 tidak dapat diyakini kebenarannya dan tidak dapat ditetapkan sebagai nilai transaksi (metode I gugur) sehingga penetapan nilai pabean dilakukan dengan menggunakan metode II s.d VI sesuai hirarki penggunaannya;
- g. Harga yang diberitahukan atas PIB Nomor: 410725 tanggal 01 November 2011 tidak dapat diyakini kebenarannya dan Nilai Pabean ditetapkan menjadi sebesar CIF USD 110,458.42 berdasarkan metode II: nilai transaksi barang identik”

bahwa Majelis meminta kepada Terbanding untuk menyerahkan Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Uraian Banding, Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP), dan PIB pembanding;

bahwa dalam persidangan, Terbanding menyerahkan Penjelasan Tertulis Pengganti Surat Uraian Banding, Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP), dan PIB Pembanding kepada Majelis;

bahwa Kuasa Pemohon Banding yang hadir dalam sidang menyatakan bahwa nilai impor yang dilakukan oleh Pemohon Banding telah sesuai dengan PIB yang disampaikan kepada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;

bahwa Majelis meminta Pemohon Banding menyerahkan dokumen-dokumen pendukung importasi;

bahwa selanjutnya dalam sidang, Kuasa Pemohon Banding menunjukkan kepada Majelis dokumen-dokumen pendukung berupa :

Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
Order Confirmation;
Sales Contract;
Invoice;
Packing List;
Bill of Lading;
Marine Cargo Policy;
Telegraphic Transfer;
Bukti Kas/Bank Keluar;
Rekening Koran Bank;
Buku Besar Bank;
Buku Persediaan;
Kartu Stock;
Buku Hutang;
Buku Piutang;
Deklarasi Nilai Pabean (DNP);
Faktur Pajak PPN;
SPT Masa PPN;
Korespondensi untuk negosiasi harga;
Surat Persetujuan Pengeluaran Barang (SPPB);
Contoh Barang/Brosur/Foto;
Certificate of Quality;
Certificate of Origin;
Jurnal Umum (General Ledger);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas data yang ada di dalam berkas banding diperoleh petunjuk bahwa Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor : 410725 tanggal 01 November 2011 yang mengakibatkan terbitnya SPTNP Nomor : SPTNP-028931/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 10 November 2011 sebesar Rp.9.992.000,00;

bahwa dalam Keputusan Terbanding Nomor : KEP-72/KPU.01/2012 tanggal 12 Januari 2012, Terbanding telah menolak permohonan keberatan Pemohon Banding yang diajukan dengan Surat Keberatan Nomor : XI-02/JD/2011 tanggal 11 November 2011 dan menetapkan kembali Nilai Pabean menjadi sebesar CIF USD 110,458,42 dengan kekurangan pembayaran oleh Pemohon Banding sebesar Rp.14.035.000,00;

Penetapan Nilai Pabean oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang dikuatkan oleh Terbanding dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-72/KPU.01/2012 tanggal 12 Januari 2012

bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis atas data yang ada di dalam berkas banding diperoleh petunjuk bahwa penetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok adalah berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan:

“Pejabat Bea dan Cukai dapat menetapkan nilai pabean barang impor untuk penghitungan bea masuk sebelum penyerahan pemberitahuan pabean atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pemberitahuan pabean;”

bahwa Pejabat Bea dan Cukai yang menetapkan nilai pabean atas PIB Nomor : 410725 tanggal 01 November 2011 berdasarkan Peraturan Terbanding Nomor : P-42/BC/2008 tanggal 31 Desember 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor Untuk Dipakai, yang telah diubah dengan Peraturan Terbanding Nomor : P-08/BC/2009 tanggal 30 Maret 2009 adalah Pejabat Pemeriksa Dokumen pada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok;

bahwa penetapan nilai pabean yang dimaksud adalah penetapan berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 yang ketentuan pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk;

bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 dengan tentang Kepabeanaan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan:

“Nilai pabean untuk perhitungan bea masuk adalah nilai transaksi dari barang yang bersangkutan;”

bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Perhitungan Bea Masuk disebutkan bahwa:

“Pasal 7

(1) Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat diterima sebagai nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pemanfaatan atau pemakaian barang impor selain pembatasan-pembatasan yang:*
 - 1. diberlakukan atau diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di dalam Daerah Pabean;*
 - 2. membatasi wilayah geografis tempat penjualan kembali barang yang bersangkutan; atau*
 - 3. tidak mempengaruhi nilai barang secara substansial;*
- b. tidak terdapat persyaratan atau pertimbangan yang diberlakukan terhadap transaksi atau nilai barang impor yang mengakibatkan nilai barang impor yang bersangkutan tidak dapat ditentukan nilai pabeannya;*
- c. tidak terdapat proceeds sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang harus diserahkan oleh pembeli kepada penjual, kecuali proceeds tersebut dapat ditambahkan pada harga yang sebenarnya dibayar atau yang seharusnya dibayar; dan*
- d. tidak terdapat hubungan antara penjual dan pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3, yang mempengaruhi harga barang.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) *Tata cara mengenai penelitian pengaruh hubungan antara penjual dan pembeli terhadap harga barang, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan ini;*

Pasal 8

Nilai transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak digunakan untuk menentukan nilai pabean dalam hal:
barang impor bukan merupakan obyek suatu transaksi jual beli atau penjualan untuk diekspor ke dalam Daerah Pabean;
nilai transaksi tidak memenuhi persyaratan untuk diterima sebagai nilai pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
penambahan atau pengurangan yang harus dilakukan terhadap harga yang sebenarnya atau yang seharusnya dibayar tidak didukung oleh bukti nyata atau data yang objektif dan terukur; dan/atau
Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean”;

bahwa berdasarkan huruf d sampai dengan huruf g bagian “Menimbang” Keputusan Terbanding Nomor : KEP-72/KPU.01/2012, tanggal 12 Januari 2012, dinyatakan:

“d. *Bahwa berdasarkan dari penelitian dokumen pendukung nilai transaksi disimpulkan bahwa:*

d.1 *Bukti pendukung transaksi yang dilampirkan Sales Contract, invoice, Packing List, polis asuransi, dan B/L;*

d.2 *Term of Delivery (Incoterm) tidak tercantum pada sales contract yang dilampirkan sehingga tidak dapat dibuktikan kebenaran nilai CIF atas harga yang diberitahukan sehingga tidak memenuhi ketentuan nilai transaksi untuk menjadi nilai pabean;*

d.3 *Polis asuransi yang dilampirkan menunjukkan pihak yang menjadi tertanggung Glencore International AG dengan nilai asuransi USD 119,132.64 dengan demikian terdapat inkonsistensi data sehingga diragukan kebenaran dari harga yang diberitahukan;*

d.4 *Bukti pembayaran belum diserahkan yaitu berupa aplikasi transfer Bank (T/T) dilengkapi rekening koran, bank confirmation, Letter of Credit, transfer/voucher payment, bukti pembayaran pengangkutan barang (freight);*

d.5 *Pembukuan perusahaan, Faktur Pajak dan SPT Masa PPN tidak dilampirkan sehingga kebenaran transaksi tidak dapat diuji silang sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 217/PMK.04/2010 tanggal 03 Desember 2010 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan;*

e. *Berdasarkan hal-hal tersebut di atas data yang dilampirkan pada saat keberatan tidak mendukung untuk membuktikan bahwa harga yang diberitahukan merupakan harga yang sebenarnya atau seharusnya dibayar sebagaimana yang diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 217/PMK.04/2010 tanggal 03 Desember 2010 tentang Keberatan di Bidang Kepabeanan dan tidak memenuhi ketentuan Nilai Transaksi sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk penghitungan Bea Masuk;*

f. *Berdasarkan hal-hal di atas disimpulkan, harga yang diberitahukan dalam PIB Nomor: 410725 tanggal 01 November 2011 tidak dapat diyakini kebenarannya dan tidak dapat ditetapkan sebagai nilai transaksi (metode I gugur) sehingga penetapan nilai pabean dilakukan dengan menggunakan metode II s.d VI sesuai hirarki penggunaannya;*

g. *Harga yang diberitahukan atas PIB Nomor: 410725 tanggal 01 November 2011 tidak dapat diyakini kebenarannya dan Nilai Pabean ditetapkan menjadi sebesar CIF USD 110,458.42 berdasarkan metode II: nilai transaksi barang identik”*

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Keputusan Terbanding Nomor : KEP-72/KPU.01/2012 tanggal 12 Januari 2012 tersebut, diketahui alasan yang digunakan Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok bahwa Metode I atau nilai transaksi tidak dapat digunakan sebagai nilai pabean memakai kriteria Pasal 8 butir d Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk tersebut yang menyatakan:

“*Pejabat Bea dan Cukai mempunyai alasan berdasarkan bukti nyata atau data yang objektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean”;*

bahwa Keputusan Menteri Keuangan yang bersangkutan adalah pelaksanaan dari Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk dan Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006 menyatakan bahwa:

“Dalam rangka menetapkan nilai pabean, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian terhadap pemberitahuan nilai pabean yang tertera pada dokumen PIB dan semua dokumen yang menjadi lampirannya;”

bahwa selanjutnya Pasal 22 ayat (2) huruf f Keputusan Terbanding ini menyatakan:

“Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

f. Menguji kewajaran pemberitahuan nilai pabean yang tercantum pada Pemberitahuan Pabean Impor;”

bahwa LPPNP adalah dokumen penelitian dan penetapan nilai pabean yang wajib dibuat oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok berdasarkan Pasal 32 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk perhitungan Bea Masuk yang menyatakan bahwa:

“Pasal 32

Dalam melakukan penetapan nilai pabean, Pejabat Bea dan Cukai harus mengisi Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean.

Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kertas kerja dan risalah penetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Pejabat Bea dan Cukai”.

bahwa karena SPTNP tersebut diatas tidak memuat data nilai pabean yang ditetapkan oleh Terbanding, maka LPPNP adalah merupakan dokumen penetapan nilai pabean oleh Pejabat Pemeriksa Dokumen Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok seperti dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006;

bahwa dalam butir 7 s.d. 11 dan lampiran Lembar Penelitian dan Penetapan Nilai Pabean (LPPNP) Terbanding menyatakan:

“ 7. Pengujian Kewajaran Nilai Pabean yang Diberitahukan :

Tidak Wajar, alasan : Nilai pabean yang diberitahukan jauh lebih rendah dari harga pasar barang serupa yaitu untuk barang pada nomor pos 1

8. Nomor dan Tanggal INP :

9. Deklarasi Nilai Pabean

a. Nomor dan Tanggal : 08 Nopember 2011

b. Tanggal Penerimaan : 10 Nopember 2011

c. Hasil Penelitian : Ditolak

d. Alasan : terdapat persyaratan yang menggugurkan nilai transaksi sehingga nilai pabean ditetapkan berdasarkan metode II s.d. VI secara hierarki

10. Hasil Konsultasi :-

11. Kesimpulan/catatan lainnya : Berdasarkan bukti/data yang obyektif dan terukur nilai transaksi sebagai nilai pabean tidak dapat diterima.

Pemberitahuan Impor Barang						Hasil Pemeriksaan Fisik					
Pos	Nama Barang				Sat	Jumlah	Valuta	CIF/Sat	Nama Barang	Sat	Jumlah
1	Special High Grade Zinc 99,995% brand AZ origin Australia				MT	50.1400	USD	93.260.40	Jalur Kuning		

METODE PENETAPAN											
Pos	No. PIB			No. Key DbNP		Nama Barang	Sat	Val	Harga Satuan (CIF)	Metode dan Alasan	Ket
	No	Tgl	Tgl B/L	I	II						
1	-	-	-	-	-	Special High Grade Zinc 99,995%	MT	USD	1950.0000	VI.4	TOT CIF USD 97.773.00

Jakarta, November 2011

Pejabat Fungsional Pemeriksa Dokumen
ttd

Bonny Yulianto
NIP060103124



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa LPPNP dibuat pada November 2011 (tanpa tanggal) dan SPTNP Nomor : SPTNP-028991/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 10 November 2011 sehingga tidak diketahui apakah LPPNP dibuat sebelum atau setelah SPTNP. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Perhitungan Bea Masuk;

bahwa dalam huruf C butir 6 Penjelasan Tertulis Pengganti SUB atas KEP-72/KPU.01/2012 tanggal 12 Januari 2012 a.n. PT XXX Nomor SR-245/KPU.01/BD.02/2012 tanggal 20 November 2012 menyatakan :

"6. Berdasarkan hal-hal di atas disimpulkan, harga yang diberitahukan atas PIB Nomor 410725 tanggal 01 Nopember 2011 tidak dapat diyakini kebenarannya dan nilai pabean ditetapkan USD 2.203/TNE sehingga total menjadi sebesar CIF USD 110.458.42 berdasarkan metode II : **Nilai transaksi barang identik.**"

bahwa Terbanding menetapkan Nilai Pabean berdasarkan Metode II, yaitu berdasarkan Metode Barang Identik;

bahwa penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, menyatakan :

"Dua barang dianggap identik apabila keduanya sama dalam segala hal, setidaknya karakter fisik, kualitas, dan reputasinya sama, serta :

- a. diproduksi oleh produsen yang sama di negara yang sama; atau
- b. diproduksi oleh produsen lain di negara yang sama";

bahwa tentang pendekatan Metode II Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 menyatakan sebagai berikut:

"(1) Nilai transaksi barang identik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) digunakan sebagai dasar penentuan nilai pabean sepanjang memenuhi persyaratan:

- a. berasal dari pemberitahuan pabean impor yang nilai pabeannya telah ditentukan berdasarkan nilai transaksi;
- b. tanggal Bill of Lading (B/L) atau Airway Bill (AWB)-nya sama atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum atau sesudah tanggal B/L atau AWB barang impor yang sedang ditentukan nilai pabeannya; dan
- c. tingkat perdagangan dan jumlah barangnya sama dengan tingkat perdagangan dan jumlah barang impor yang sedang ditentukan nilai pabeannya.

(2) Pemberitahuan pabean impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. pemberitahuan pabean impor diajukan oleh importir dengan bidang usaha yang jelas;
- b. pemberitahuan pabean impor memberitahukan dengan jelas mengenai uraian, spesifikasi dan satuan barang; dan
- c. pemberitahuan pabean impor tidak diajukan oleh importir yang sama dengan pemberitahuan pabean impor yang sedang ditentukan nilai pabeannya, kecuali berdasarkan hasil audit kepabeanan nilai pabean pemberitahuan pabean impor dimaksud ditentukan berdasarkan nilai transaksi;

(3) Dalam hal terdapat lebih dari satu nilai transaksi barang identik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka untuk menentukan nilai pabean digunakan nilai transaksi barang identik yang paling rendah;"

bahwa Terbanding menyerahkan print out PIB Pembanding Nomor 412342 tanggal 2 November 2011 atas nama PT Galvindo Ampuh untuk barang identik yaitu Special High Grade Zinc 99,995% brand AZ, B/L tanggal 19 Oktober 2011 dengan nilai pabean sebesar CIF USD 2,372.99/MT;

bahwa Terbanding menyerahkan print out PIB Pembanding Nomor 436459 tanggal 18 November 2011 atas nama PT Galvindo Ampuh untuk barang identik yaitu Special High Grade Zinc 99,995% brand AZ, B/L tanggal 5 November 2011 dengan nilai pabean sebesar CIF USD 2,203.00/MT;

bahwa Terbanding menyerahkan print screen Profil Harga Pusat / Data Base Nilai Pabean I tanggal 27 Desember 2011 untuk barang berupa Special High Grade Zinc dengan nilai pabean sebesar CIF USD 2,417.64/MT;

bahwa Terbanding menyerahkan print screen Profil Harga Pusat / Data Base Nilai Pabean II tanggal 27 Desember 2011 untuk barang berupa Zinc Alloy Ingots brand AZ (paduan seng) dengan nilai pabean sebesar CIF USD 2,270.00/MT;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa tanggal B/L 2 (dua) PIB Pembanding yaitu tanggal 19 Oktober 2011 dan tanggal 5 November 2011 sedangkan tanggal B/L Pemohon Banding Nomor POBUMEL111000187 adalah tanggal 19 November 2011 sehingga jangka waktunya adalah 30 hari dan 14 hari;

bahwa negara asal barang Pembanding maupun negara asal Pemohon Banding adalah sama yaitu Australia;

bahwa dengan diteruskannya print out PIB Pembanding Nomor 412342 tanggal 2 November 2011 dan nomor 436459 tanggal 18 November 2011 kepada Majelis dapat membuktikan adanya data yang obyektif dan terukur sebagai dasar penggunaan Metode Pengulangan (fallback) dalam penetapan nilai pabean sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Perhitungan Bea Masuk;

bahwa dengan demikian terbukti bahwa Terbanding memakai bukti nyata atau data yang obyektif dan terukur untuk tidak menerima nilai transaksi sebagai nilai pabean yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf d Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tersebut;

bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa penetapan nilai pabean yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tanjung Priok telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 160/PMK.04/2010 tanggal 01 September 2010 tentang Nilai Pabean untuk Perhitungan Bea Masuk;

Pemeriksaan Bukti Harga Transaksi Milik Pemohon Banding

bahwa selanjutnya Majelis di dalam persidangan memeriksa bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Order Confirmation Nomor : MR00929 tanggal 21 Oktober 2011 yang dibuat oleh JD Resources Sdn. Bhd. yang beralamat di D3A07, Kelana Square, Jalan SS7/26, Kelana Jaya, 47301 Petaling Jaya, Selangor D.E., Malaysia memberikan keterangan kepada Pemohon Banding bahwa barang berupa Special High Grade Zinc 99,995% , negara asal Australia, nilai pabeannya sebesar CIF USD 1,860.00/MT;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Sales Contract Nomor MR00929 tanggal 21 Oktober 2011 yang diterbitkan oleh JD Resources Limited, yang beralamat di 10 Anson Road, # 21-9A International Plaza, Singapore yang disetujui Pemohon Banding dinyatakan bahwa kontrak jual beli barang Special High Grade Zinc 99,995% , dengan harga CIF USD 1,860.00/MT term of delivery (incoterm) tidak tercantum;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Invoice Nomor : IN/001490 tanggal 19 Oktober 2011 yang diterbitkan oleh JD Resources Limited, yang beralamat di 10 Anson Road, # 21-9A International Plaza, Singapore diketahui bahwa JD Resources Limited, Singapore membebaskan kepada Pemohon Banding atas importasi 50.140 MT Special High Grade Zinc 99,995% brand AZ negara asal Australia dengan total harga transaksi CIF USD 93,260.40;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Packing List tanpa Nomor tanggal 19 Oktober 2011 yang diterbitkan oleh JD Resources Limited, yang beralamat di 10 Anson Road, # 21-9A International Plaza, Singapore diketahui bahwa JD Resources Limited, Singapore mengirimkan kepada Pemohon Banding atas importasi 50.140 MT Special High Grade Zinc 99,995% brand AZ negara asal Australia (48 bundles);

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Bill of Lading Nomor : POBUMEL111000187 tanggal 19 Oktober 2011 yang diterbitkan oleh STX Pan Ocean diketahui pengirim barang yaitu JD Resources Limited, Singapore mengirimkan barang kepada Pemohon Banding, diperoleh petunjuk bahwa barang yang diimpor adalah 48 bundles Special High Grade Zinc 99,995% brand AZ melalui Pelabuhan Melbourne, Australia dengan tujuan Jakarta, Indonesia dengan Kapal Diamantis P Voy 1291 dengan term freight prepaid;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Certificate Evidence of Insurance Reference Nomor : LPL/PC1106399/11171 tanggal 19 Oktober 2011 yang diterbitkan oleh Lloyd & Partners Limited bertanggung adalah Glencore International AG dengan nilai asuransi sebesar USD 119,132.64 terdapat inkonsistensi data apabila dibandingkan dengan nilai invoice sebesar CIF USD 93,260.40;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Aplikasi Transfer dari Bank HSBC Pemohon Banding tanggal 9 Februari 2012 diketahui bahwa Pemohon Banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah melakukan pembayaran kepada JD Resources Limited, Singapore, sebesar USD 53,260.40 dengan keterangan for beneficiary : partial pay IN001490;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Aplikasi Transfer dari Bank HSBC Pemohon Banding tanggal 14 Februari 2012 diketahui bahwa Pemohon Banding telah melakukan pembayaran kepada JD Resources Limited, Singapore, sebesar USD 40,000.00 dengan keterangan for beneficiary : bal IN001490 USD 40,000.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Rekening Koran Bank HSBC Pemohon Banding periode Februari 2012 dengan Nomor Rekening 050-154616-115 diketahui bahwa Pemohon Banding pada tanggal 9 Februari 2012 telah melakukan penarikan sebesar USD 53,255.40 jumlah ini tidak sesuai dengan jumlah aplikasi transfer tanggal 9 Februari 2012 yaitu sebesar USD 53,260.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Rekening Koran Bank HSBC Pemohon Banding periode Februari 2012 dengan Nomor Rekening 050-154616-068 diketahui bahwa Pemohon Banding pada tanggal 14 Februari 2012 telah melakukan penarikan sebesar Rp.363.636.364,00 dengan keterangan Bal IN001490 USD 40,000.00;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Cash Receipt/Payment Voucher Pemohon Banding tanggal 9 Februari 2012 diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding melakukan pembayaran untuk INV No. IN/001490 sebesar USD 53,255.40;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Cash Receipt/Payment Voucher Pemohon Banding tanggal 25 Februari 2012 diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding melakukan pembayaran untuk pembayaran kedua (Inv No. IN/001490) sebesar Rp.363.636.364,00 pembayaran dilakukan pada tanggal 25 Februari 2012 tidak sesuai dengan Aplikasi Transfer maupun Rekening Koran yang tercatat dilakukan pada tanggal 14 Februari 2012;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Buku Bank Pemohon Banding Nomor rekening 050-154616-115 periode 1 Februari 2012 s.d. 28 Februari 2012, diketahui bahwa pada tanggal 9 Februari 2012 Pemohon Banding telah melakukan pembayaran sebesar Rp.478.118.610,80 dengan keterangan Inv No 001490 - Adm Bank;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas Buku Bank Pemohon Banding Nomor rekening 050-154616-068 periode 1 Februari 2012 s.d. 28 Februari 2012, diketahui bahwa pada tanggal 25 Februari 2012 Pemohon Banding telah melakukan pembayaran sebesar Rp.363.636.364,00 dengan keterangan Inv No INV/001490;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas PIB Nomor : 410725 tanggal 01 November 2011, Pemohon Banding telah melakukan importasi 50,140 MT Special High Grade Zinc 99,995% brand AZ Negara asal Australia, dengan Nilai Pabean diberitahukan CIF USD 93,260.40 diperoleh petunjuk bahwa Pemohon Banding memberitahu kepada Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok berupa importasi 50,140 MT Special High Grade Zinc 99,995% brand AZ Negara asal Australia dengan Nilai Pabean diberitahukan CIF USD 93,260.40 **tidak sama** dibandingkan dengan dokumen pendukung transaksi dan pembayaran;

bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis atas bukti-bukti yang diserahkan Pemohon Banding tersebut Majelis berkesimpulan bahwa terdapat cukup bukti bagi Majelis bahwa data yang dilaporkan Pemohon Banding dalam Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor : 410725 tanggal 01 November 2011 atas importasi berupa 50,140 MT Special High Grade Zinc 99,995% brand AZ Negara asal Australia dengan nilai pabean diberitahukan CIF USD 93,260.40 **tidak benar**;

bahwa oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa penetapan nilai pabean oleh Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok yang dikuatkan dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-72/KPU.01/2012 tanggal 12 Januari 2012 dengan penetapan nilai pabean sebesar CIF USD 110,458.42 **tetap dipertahankan**;

Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berkesimpulan untuk **menolak seluruhnya** permohonan banding Pemohon Banding, sehingga nilai pabean atas importasi berupa Special High Grade Zinc 99,995% brand AZ Negara asal Australia sesuai dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor: 410725 tanggal 01 November 2011 ditetapkan sesuai dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-72/KPU.01/2012 tanggal 12 Januari 2012 dengan penetapan nilai pabean sebesar CIF USD 110,458.42;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : Surat Banding Pemohon Banding, pemeriksaan, dan pembuktian di dalam putusan.mahkamahagung.go.id persidangan serta kesimpulan tersebut di atas;

Mengingat : Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2006, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009;

Memutuskan : **Menolak seluruhnya** permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor : KEP-72/KPU.01/2012 tanggal 12 Januari 2012 tentang Penetapan atas Keberatan **XXX** terhadap Surat Penetapan Tarif dan/atau Nilai Pabean (SPTNP) Nomor : SPTNP-028931/NOTUL/KPU-TP/BD.02/2011 tanggal 10 November 2011, atas nama: **XXX**, NPWP : **YYY**, sehingga nilai pabean atas importasi berupa Special High Grade Zinc 99,995% brand AZ Negara asal Australia sesuai dengan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Nomor : 410725 tanggal 01 November 2011 ditetapkan sesuai dengan Keputusan Terbanding Nomor : KEP-72/KPU.01/2012 tanggal 12 Januari 2012 dengan penetapan nilai pabean sebesar CIF USD 110,458.42;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)